



LURAH PETIR

KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR

NOMOR ... /KPTS/2024

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN RUANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KANTOR KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LURAH PETIR,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan administrasi bagi masyarakat di Kalurahan agar mudah, terintegrasi dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. bahwa dalam rangka memperlancar pelayanan di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Kalurahan perlu menunjuk petugas pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Petugas Pelayanan Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Petir Tahun 2020 -2025;

15. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
16. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) diangkat sebagai Petugas Pelayanan di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Lurah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir

Pada Tanggal : 2 Januari 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR ...3... /KPTS/2024  
TENTANG  
PETUGAS PELAYANAN  
RUANG PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KANTOR KALURAHAN  
PETIR KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM STRUKTUR PELAYANAN RUANG PELAYANAN SATU PINTU/ TERPADU
1	2	3	4
1.	Budi Iswanto, S.P.	Kaur. Tata Laksana	Koordinator Ruang Pelayanan Satu Pintu/ Terpadu
2.	Tulus Budiarta	Jagabaya	Petugas Register Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pertanahan, dan Kamtibmas
3.	Pratama Windarta	Kamituwa	Petugas Register NTCR, Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
4.	Herlina	Staf Pamong Kalurahan	Petugas Pelayanan Umum

